



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

Dengan ini Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk ("**Perseroan**"), mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021
Waktu : 14:00 WIB - selesai
Tempat : Equity Tower Lantai 38,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9,
Jakarta Selatan 12190

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan ("**PUT II**"); dan
6. Persetujuan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan:

1. Mata acara ke-1, 2, 3, dan 4 merupakan mata acara rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mata acara Rapat ke-5 sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dimana:
(1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil

Penawaran Umum telah direalisasikan, dan

(2) (2) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

3. Mata acara ke-6 berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 63 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Perseroan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tersebut dalam waktu paling lambat 18 bulan setelah diundangkannya POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tersebut.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat di lihat juga melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI <https://access.ksei.co.id>, serta situs web Perseroan <https://www.nusantarainfrastructure.com>.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir, secara langsung atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah - langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - a. Perseroan menghimbau Para Pemegang Saham Perseroan untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik untuk memberikan suaranya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada PT Adimitra Jasa Korpora ("AJK"), pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id>/ beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat, dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat. Pemberian kuasa dan/atau pilihan suara melalui fasilitas eASY.KSEI hanya dapat diubah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

- b. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa tanpa menggunakan aplikasi eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat di alamat Perseroan di Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot #9, Jakarta Selatan 12190.
4. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan bahan lainnya telah disediakan dalam format pdf yang dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.nusantarainfrastructure.com>.
5. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk Kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan Kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
6. Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan Covid-19 maka Perseroan sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat akan menerapkan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan sesuai dengan panduan dan pencegahan pengendalian penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah.
 - a. **Perseroan hanya menyediakan ruang Rapat bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dengan kapasitas maksimal 10 orang Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir pertama kali dan telah lulus syarat pemenuhan protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan.**
 - b. **Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan minuman dan makanan selama penyelenggaraan Rapat.**
 - c. **Perseroan juga tidak menyediakan dan/atau membagikan souvenir kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.**
7. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Untuk Pemegang Saham individu:
 - Fotokopi tanda pengenalan diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau Kuasanya; dan

- Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 - b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
 - Fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Pengurus/Direktur yang berwenang atau Kuasanya;
 - Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan); dan
 - Fotokopi surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
8. Bagi Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan dan berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
- a. Membawa asli Surat Keterangan Hasil Swab Antigen (non-reaktif) atau Swab PCR (negatif) yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan selama-lamanya 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 18 Agustus 2021, dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bersangkutan;
 - b. Wajib selalu menggunakan masker dengan tepat dan sebagaimana mestinya, sebelum memasuki Gedung dan selama berada di area Gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker, karenanya masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya harus membawa dan memakai masker mereka sendiri;
 - c. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen Gedung tempat penyelenggaraan rapat. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya dengan suhu tubuh diatas kisaran referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, gangguan tenggorokan, sesak napas, akan diminta untuk memberikan kuasa kepada Adimitra dan tidak akan diijinkan masuk ke dalam Gedung serta dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke dokter;
 - d. Wajib selalu mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat; dan
 - e. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait taat cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
9. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat.

Jakarta, 28 Juli 2021
PT Nusantara Infrastructure Tbk
Direksi Perseroan